



PUTUSAN
Nomor 4/Pid.Sus/2022/PN Bls

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkalis yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : T. Rahman Efendi Als Rahman Bin Tengku Muhammad (Alm)
2. Tempat lahir : Selatpanjang
3. Umur/Tanggal lahir : 45 tahun/22 Mei 1976
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Pusara Gg. Amal RT 001/ RW 001 Kelurahan Selatpanjang Timur, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Kepulauan Meranti atau Jalan Dorak RT 001 / RW 003 Kelurahan Selatpanjang Timur, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Kepulauan Meranti (sesuai KTP)
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa T. Rahman Efendi Als Rahman Bin Tengku Muhammad (Alm) ditangkap berdasarkan:

1. Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/74/X/2021/Resnarkoba tanggal 20 Oktober 2021 yang berlaku sejak tanggal 20 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2021;
2. Surat Perintah Perpanjangan Penangkapan Nomor: SPP.Kap/74.a/X/2021/Resnarkoba tanggal 23 Oktober 2021 yang berlaku sejak tanggal 23 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2021;

Terdakwa T. Rahman Efendi Als Rahman Bin Tengku Muhammad (Alm) ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 14 November 2021;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 November 2021 sampai dengan tanggal 22 Desember 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Desember 2021 sampai dengan tanggal 4 Januari 2022;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Januari 2022 sampai dengan tanggal 3 Februari 2022;

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Februari 2022 sampai dengan tanggal 4 April 2022;

Terdakwa menghadap sendiri sekalipun telah diberitahukan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 4/Pid.Sus/2022/PN Bls tanggal 5 Januari 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 4/Pid.Sus/2022/PN Bls tanggal 5 Januari 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa T. Rahman Efendi Als Rahman Bin Tengku Muhammad (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa T. Rahman Efendi Als Rahman Bin Tengku Muhammad (Alm) dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dengan ketentuan masa hukuman terdakwa dikurangkan seluruhnya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebanyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidiair 1 (satu) tahun penjara;
3. Menyatakan barang bukti yaitu:
 - 2 (dua) paket diduga narkoba jenis shabu yang dibungkus plastik klep berwarna bening;
 - 1 (satu) set alat hisap shabu (bong);
 - 1 (satu) unit HP Redmi berwarna biru dongker dengan no Imei 868198053807262;
 - 1 (satu) buah paspor Indonesia dengan nomor 4829800 a.n. Alparizan;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2022/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Yamaha MIO J warna Hitam dengan Nomor Polisi BM 3040 XD;

Dirampas untuk negara;

4. Membebani Terdakwa T. Rahman Efendi Als Rahman Bin Tengku Muhammad (Alm) untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa T. Rahman Efendi Als Rahman Bin Tengku Muhammad (Alm) pada hari Rabu tanggal 20 Oktober 2021 sekira pukul 11.00 WIB atau pada suatu waktu tertentu dalam bulan Oktober tahun 2021, atau pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2021, bertempat di Jalan Pusara RT 001/ RW 001 Kelurahan Selatpanjang Timur, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Kepulauan Meranti atau pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkalis yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya telah melakukan "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I", berupa narkotika jenis sabu, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 20 oktober 2021 sekira pukul 10.00 WIB, Sdr. Amat (masuk dalam daftar pencarian orang) menghubungi Terdakwa T. Rahman Efendi Als Rahman Bin Tengku Muhammad (Alm) via telepon dan mengajak Terdakwa untuk berjumpa di rumah Sdr. Rizan (masuk dalam daftar pencarian orang). Selanjutnya Terdakwa pergi menuju kerumah Sdr. Rizan yang terletak di Jalan Pusara Gg. Remaja RT 001/ RW 001 Kelurahan Selatpanjang Timur, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Kepulauan Meranti untuk menunggu Sdr. Amat. Selanjutnya sekira pukul 10.30 WIB Sdr. Amat tiba di rumah Sdr. Rizan yang terletak di Jalan Pusara

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2022/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dan kemudian Sdr. Rizan menawarkan Terdakwa dan Sdr. Amat untuk membeli narkoba jenis shabu dengan mengatakan bahwa Sdr. Rizan memiliki uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan kemudian ajakan tersebut disetujui oleh Terdakwa dan Sdr. Amat dan Sdr. Amat menambah uang sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) untuk membeli narkoba jenis shabu tersebut. Selanjutnya Sdr. Amat pergi keluar rumah dan sekira kurang lebih 15 menit kembali membawa 2 (dua) paket diduga narkoba jenis shabu yang dibungkus plastik klep berwarna bening dan 1 (satu) set alat hisap shabu (bong). Kemudian sekira pukul 11.00 Wib Tim satresnarkoba Polres Kep. Meranti yang sedang melakukan penyelidikan di seputaran Jalan Pusara Kelurahan Selatpanjang Timur, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Kepulauan Meranti, melakukan penggerebekan dan penangkapan terhadap Terdakwa, dan pada saat dilakukannya penggerebekan Tim satresnarkoba melihat 3 (tiga) orang laki-laki yaitu Terdakwa, Sdr. Amat dan Sdr. Rizan yang berusaha melarikan diri dengan cara menerobos dinding rumah kayu tersebut, namun Tim hanya berhasil mengamankan Terdakwa sedangkan Sdr. Rizan dan Sdr. Amat berhasil melarikan diri. Kemudian terhadap Terdakwa dilakukan penggeledahan badan serta rumah dengan didampingi oleh Saksi Joko (ketua RT setempat) dan didapati barang bukti berupa:

- 2 (dua) paket diduga narkoba jenis shabu yang dibungkus plastik klep berwarna bening;
- 1 (satu) set alat hisap shabu (bong);
- 1 (satu) unit HP Redmi berwarna biru dongker dengan no Imei 868198053807262;
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor merek Yamaha MIO J warna Hitam dengan Nomor Polisi BM 3040 XD;

Selanjutnya Terdakwa T. Rahman Efendi beserta seluruh barang bukti dibawa ke Mako Polres Kep. Meranti guna proses penyelidikan dan Penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 296/10219.00/2021 hari Kamis tanggal Dua Puluh Satu Bulan Oktober Tahun 2021, yang ditanda tangani oleh Depa Susanti, S.E., M.M. jabatan Pengelola Unit PT. Pegadaian (Persero) Selatpanjang, dan setelah dilakukan penimbangan di Pegadaian Cab. Selatpanjang terhadap Barang Bukti berupa 2 (dua) paket Narkoba Jenis Sabu yang dibungkus pelastik klep warna bening diperoleh hasil penimbangan dengan berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram.

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2022/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab:1989/NNF/2021 pada hari Jumat tanggal 29 Oktober 2021 telah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris terhadap 1 (satu) bungkus plastik pegadaian tanpa label barang bukti yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat 0,06 gram dan diberi nomor barang bukti 2891/2021/NNF dengan Kesimpulan dari Analisis yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa Dewi Arni, M.M. dan apt. Muh.Fauzi Ramadhani, S.Farm, bahwa barang bukti sebagaimana diatas adalah Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa T. Rahman Efendi Als Rahman Bin Tengku Muhammad (Alm) tidak memiliki izin dari pemerintah ataupun instansi terkait untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I (satu) bukan tanaman dalam bentuk sabu;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa T. Rahman Efendi Als Rahman Bin Tengku Muhammad (Alm) pada hari rabu tanggal 20 Oktober 2021 sekira Pukul 11.00 WIB atau pada suatu waktu tertentu dalam bulan Oktober tahun 2021, atau pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2021, bertempat di Jalan Pusara RT 001/RW 001 Kelurahan Selatpanjang Timur, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Kepulauan Meranti atau pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkalis yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya telah melakukan “dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”, berupa narkotika jenis sabu, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal Pada hari Rabu tanggal 20 Oktober 2021 sekira pukul 10.45 WIB, Saksi M. Akbar dan Saksi Muhammad Fauzan (merupakan anggota kepolisian Sat Resnarkoba Polres Kepulauan Meranti) beserta Tim Satresnarkoba Polres Kepulauan Meranti melakukan penyelidikan di seputaran Jalan Pusara Kelurahan Selatpanjang Timur, Kecamatan Tebing

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2022/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tinggi Kab. Kepulauan Meranti. Dari hasil penyelidikan tersebut, para Saksi dan Tim mendapat informasi bahwa di suatu rumah yang terletak di Jalan Pusara RT 01/RW 001 Kelurahan Selatpanjang timur sering dijadikan tempat transaksi narkoba jenis shabu. Menindak lanjuti informasi tersebut, para saksi beserta tim melakukan penggerebekan dan penangkapan, dan pada saat dilakukannya penggerebekan Tim satresnarkoba melihat 3 (tiga) orang laki-laki yaitu Terdakwa, Sdr. Amat dan Sdr. Rizan yang berusaha melarikan diri dengan cara menerobos dinding rumah kayu tersebut, namun Tim hanya berhasil mengamankan Terdakwa sedangkan Sdr. Rizan dan Sdr. Amat berhasil melarikan diri. Kemudian terhadap Terdakwa dilakukan penggeledahan badan serta rumah dengan didampingi oleh Saksi Joko (ketua RT setempat) dan didapati barang bukti berupa:

- 2 (dua) paket diduga narkoba jenis shabu yang dibungkus plastik klep berwarna bening;
- 1 (satu) set alat hisap shabu (bong);
- 1 (satu) unit HP Redmi berwarna biru dongker dengan no Imei 868198053807262;
- 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Yamaha MIO J warna Hitam dengan Nomor Polisi BM 3040 XD;

Selanjutnya Terdakwa T. Rahman Efendi beserta seluruh barang bukti dibawa ke Mako Polres Kepulauan Meranti guna proses penyelidikan dan Penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 296/10219.00/2021 hari Kamis tanggal Dua Puluh Satu Bulan Oktober Tahun 2021, yang ditanda tangani oleh Depa Susanti, S.E., M.M. jabatan Pengelola Unit PT. Pegadaian (Persero) Selatpanjang, dan setelah dilakukan penimbangan di Pegadaian Cabang Selatpanjang terhadap Barang Bukti berupa 2 (dua) paket Narkoba Jenis Sabu yang dibungkus plastik klep warna bening diperoleh hasil penimbangan dengan berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 1989/NNF/2021 pada hari Jumat tanggal 29 Oktober 2021 telah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris terhadap 1 (satu) bungkus plastik pegadaian tanpa label barang bukti yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat 0,06 gram dan diberi nomor barang bukti 2891/2021/NNF dengan Kesimpulan dari Analisis yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa Dewi Arni,

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2022/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.M. dan apt. Muh.Fauzi Ramadhani, S.Farm, bahwa barang bukti sebagaimana diatas adalah Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;[

- Bahwa Terdakwa T. Rahman Efendi Als Rahman Bin Tengku Muhammad (Alm) tidak memiliki izin dari pemerintah ataupun instansi terkait untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I (satu) bukan tanaman dalam bentuk sabu;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KETIGA

Bahwa Terdakwa T. Rahman Efendi Als Rahman Bin Tengku Muhammad (Alm) pada hari Rabu tanggal 20 Oktober 2021 sekira pukul 11.00 WIB atau pada suatu waktu tertentu dalam bulan Oktober tahun 2021, atau pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2021, bertempat di Jalan Pusara RT 001/RW 001 Kelurahan Selatpanjang Timur, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Kepulauan Meranti atau pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkalis yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya telah melakukan “dengan tanpa hak atau melawan hukum menyalahgunakan narkotika Golongan I bagi diri sendiri”, berupa narkotika jenis sabu, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari rabu tanggal 20 oktober 2021 sekira pukul 10.00 WIB, Sdr. Amat (masuk dalam daftar pencarian orang) menghubungi Terdakwa T. Rahman Efendi Als Rahman Bin Tengku Muhammad (Alm) via telepon dan mengajak Terdakwa untuk berjumpa di rumah Sdr. Rizan (masuk dalam daftar pencarian orang). Selanjutnya Terdakwa pergi menuju kerumah Sdr. Rizan yang terletak di Jalan Pusara Gg. Remaja RT 001/RW 001 Kelurahan Selatpanjang Timur, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Kepulauan Meranti untuk menunggu Sdr. Amat. Selanjutnya sekira pukul 10.30 WIB, Sdr. Amat tiba di rumah Sdr. Rizan yang terletak di Jl. Pusara tersebut, dan kemudian Sdr. Rizan mengajak Terdakwa dan Sdr. Amat untuk menggunakan narkotika jenis shabu dan meminta masing-masing untuk mengumpulkan uang untuk membeli narkotika jenis sabu yang nantinya akan digunakan secara bersama-sama. Selanjutnya Sdr. Amat pergi keluar rumah dan sekira kurang lebih 15 menit kembali membawa 2

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2022/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) paket diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik klep berwarna bening dan 1 (satu) set alat hisap shabu (bong). Kemudian sekira pukul 11.00 WIB, belum sempat Terdakwa, Sdr. Amat dan Sdr. Rizan menggunakan/mengonsumsi narkotika jenis sabu tersebut, Tim satresnarkoba Polres Kepulauan Meranti yang sedang melakukan penyelidikan di seputaran Jalan Pusara Kelurahan Selatpanjang Timur, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Kepulauan Meranti, melakukan penggerebekan dan penangkapan terhadap Terdakwa, dan pada saat dilakukannya penggerebekan Tim satresnarkoba melihat 3 (tiga) orang laki-laki yaitu Terdakwa, Sdr. Amat dan Sdr. Rizan yang berusaha melarikan diri dengan cara menerobos dinding rumah kayu tersebut, namun Tim hanya berhasil mengamankan Terdakwa sedangkan Sdr. Rizan dan Sdr. Amat berhasil melarikan diri. Kemudian terhadap Terdakwa dilakukan penggeledahan badan serta rumah dengan didampingi oleh Saksi Joko (ketua RT setempat) dan didapati barang bukti berupa:

- 2 (dua) paket diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik klep berwarna bening;
- 1 (satu) set alat hisap shabu (bong);
- 1 (satu) unit HP Redmi berwarna biru dongker dengan no Imei 868198053807262;
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor merek Yamaha MIO J warna Hitam dengan Nomor Polisi BM 3040 XD;

Selanjutnya Terdakwa T. Rahman Efendi beserta seluruh barang bukti dibawa ke Mako Polres Kepulauan Meranti guna proses penyelidikan dan Penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 296/10219.00/2021 hari Kamis tanggal dua puluh satu Bulan Oktober Tahun 2021, yang ditanda tangani oleh Depa Susanti, S.E., M.M. jabatan Pengelola Unit PT. Pegadaian (Persero) Selatpanjang, dan setelah dilakukan penimbangan di Pegadaian Cabang Selatpanjang terhadap Barang Bukti berupa 2 (dua) paket Narkotika Jenis Sabu yang dibungkus pelastik klep warna bening diperoleh hasil penimbangan dengan berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab:1989/NNF/2021 pada hari Jumat tanggal 29 Oktober 2021 telah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris terhadap 1 (satu) bungkus pelastik pegadaian tanpa label barang bukti yang didalamnya terdapat 1

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2022/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) bungkus elastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat 0,06 gram dan diberi nomor barang bukti 2891/2021/NNF dengan Kesimpulan dari Analisis yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa Dewi Arni, MM dan apt. Muh. Fauzi Ramadhani, S.Farm., bahwa barang bukti sebagaimana diatas adalah Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Urine dari Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru (Polda Riau) Nomor R/63/X/2021/LAB tanggal 25 Oktober 2021 telah dilakukan pemeriksaan laboratorium terhadap sample urine a.n. Rahman Efendi Als Rahman, tanggal lahir 22 Mei 1976 dengan ditandatangani oleh Asril, SKM selaku bagian laboratorium Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru, diperoleh Hasil bahwa urine milik orang sebagaimana diatas adalah Positif mengandung Metamphetamin dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. MUHAMMAD FAUZAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa di hadapan penyidik dan keterangan yang diberikan telah benar dan tanpa paksaan;
 - Bahwa Saksi beserta tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 20 Oktober 2021 sekira pukul 11.00 WIB, bertempat di Jalan Pusara RT 001/Rw 001 Kelurahan Selatpanjang Timur, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Kepulauan Meranti;
 - Bahwa pada saat penangkapan dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik klep warna bening, 1 (satu) set alat hisap shabu (bong), 1 (satu) unit hp merek Redmi warna biru dongker, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio J warna hitam kombinasi putih yang terpasang nopol BM 3040 XD;
 - Bahwa penangkapan tersebut didasarkan pada informasi dari masyarakat;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2022/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat ditangkap, di rumah tersebut ada 3 (tiga) orang laki-laki, namun saat tim melakukan penggerebekan ketiganya berusaha melarikan diri dan tim hanya berhasil mengamankan Terdakwa;
 - Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa narkoba jenis shabu tersebut didapatkan dari Sdr Amat;
 - Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 20 Oktober 2021 sekitar pukul 10.00 WIB, Terdakwa menjemput Sdr Amat di rumah Sdr Ijan yang terletak di Jalan Pusara, Gg Remaja RT 001/RW 001 Kelurahan Selatpanjang Timur, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Kepulauan Meranti. Kemudian disana, Terdakwa bersama dengan Sdr Amat dan Sdr Ijan berencana mengkonsumsi narkoba jenis shabu, sehingga ketiganya patungan untuk membeli narkoba jenis shabu tersebut dan yang membeli keluar adalah Sdr Amat. Beberapa saat kemudian, Sdr Amat datang dengan membawa dua paket shabu dan diberikan kepada Terdakwa;
 - Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, narkoba jenis shabu tersebut akan digunakan bersama-sama Terdakwa, Sdr Amat dan Sdr Ijan;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan telah benar dan tidak berkeberatan;
2. M. AKBAR dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di hadapan penyidik dan keterangan yang diberikan telah benar dan tanpa paksaan;
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Oktober 2021 sekira pukul 10.45 WIB, Saksi beserta tim mendapatkan informasi dari masyarakat sering terjadi transaksi narkoba;
 - Bahwa selanjutnya sekitar pukul 11.00 WIB, tim bergerak ke suatu rumah yang terletak di Jalan Pusara Gg. Remaja RT 001/ RW 001 Kelurahan Selatpanjang Timur dan disana ada 3 (tiga) orang laki-laki;
 - Bahwa saat penggerebekan, 3 (tiga) orang laki-laki tersebut melarikan diri dan tim hanya berhasil mengamankan Terdakwa;
 - Bahwa terhadap Terdakwa dilakukan pengeledahan badan serta rumah sehingga ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus plastik klep warna bening beserta barang bukti lainnya yang atas pengakuan Terdakwa merupakan milik Sdr Amat (DPO);

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2022/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, narkoba jenis shabu tersebut akan digunakan bersama-sama Terdakwa, Sdr Amat dan Sdr Ijan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan telah benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli sekalipun telah diberitahukan haknya untuk itu;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 20 Oktober 2021 sekira pukul 11.00 WIB, bertempat di Jalan Pusara RT 001/Rw 001 Kelurahan Selatpanjang Timur, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Kepulauan Meranti;
- Bahwa pada saat penangkapan dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus plastik klep warna bening, 1 (satu) set alat hisap shabu (bong), 1 (satu) unit hp merek Redmi warna biru dongker, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio J warna hitam kombinasi putih yang terpasang nopol BM 3040 XD;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dari Sdr Amat (DPO);
- Bahwa awalnya, pada hari Rabu tanggal 20 Oktober 2021 sekitar pukul 10.00 WIB, Terdakwa menjemput Sdr Amat di rumah Sdr Ijan yang terletak di Jalan Pusara, Gg Remaja RT 001/RW 001 Kelurahan Selatpanjang Timur, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Kepulauan Meranti. Disana, Terdakwa bersama dengan Sdr Amat dan Sdr Ijan berencana mengkonsumsi shabu, sehingga ketiganya patungan untuk membeli shabu. Kemudian, Sdr Amat pergi membeli shabu dan ketika datang membawa dua paket shabu dan diberikan kepada Terdakwa;
- Bahwa pada saat Terdakwa, Sdr Amat dan Sdr Ijan hendak mengkonsumsi narkoba jenis shabu dengan alat bong yang sudah disiapkan, pihak kepolisian datang;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2022/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dan/atau Ahli sekalipun telah diberitahukan haknya untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Penimbangan Nomor: 296/10219.00/2021 tanggal 21 Oktober 2021 yang dilakukan oleh PT. Pegadaian (Persero) Selatpanjang terhadap barang bukti berupa:
 - 2 (dua) paket diduga narkoba jenis shabu yang dibungkus plastik klep warna bening, dengan rincian:
 1. Berat Kotor (Bruto) : 0,30 gram
 2. Berat Bersih (Netto) : 0,08 gram
2. Hasil Pemeriksaan Urine Nomor: R/63/X/2021/LAB tanggal 25 Oktober 2021 atas nama Rahman Efendi Als Rahman dengan hasil pemeriksaan Positif Met Amphetamin/M.AMP;
3. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 1989/NNF/2021 tanggal 29 Oktober 2021, terhadap barang bukti dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:
 - 1 (satu) bungkus plastik pegadaian bersegel lengkap yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,08 gram diberi nomor barang bukti 2891/2021/NNF,Kesimpulan:
Barang bukti nomor 2891/2021/NNF berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus plastik klep warna bening;
2. 1 (satu) set alat hisap shabu (bong);
3. 1 (satu) unit HP merk Redmi warna biru dongker;
4. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio J warna hitam kombinasi putih yang terpasang nopol BM 3040 XD;
5. 1 (satu) buah paspor Indonesia dengan nomor 4829800 a.n. Al Parizan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2022/PN Bls



- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 20 Oktober 2021 sekira pukul 11.00 WIB di sebuah rumah yang berada di Jalan Pusara RT 001/Rw 001 Kelurahan Selatpanjang Timur, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Kepulauan Meranti;
- Bahwa pada saat penangkapan dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus plastik klep warna bening, 1 (satu) set alat hisap shabu (bong), 1 (satu) unit hp merek Redmi warna biru dongker, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio J warna hitam kombinasi putih yang terpasang nopol BM 3040 XD;
- Bahwa pada saat penangkapan, di rumah tersebut ada 3 (tiga) orang laki-laki, namun yang berhasil diamankan adalah Terdakwa sementara dua orang lainnya berhasil melarikan diri, yaitu Sdr Amat dan Sdr Ijan;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dari Sdr Amat, yang rencananya akan digunakan bersama-sama Terdakwa, Sdr Amat dan Sdr Ijan;
- Bahwa awalnya, pada hari Rabu tanggal 20 Oktober 2021 sekitar pukul 10.00 WIB, Terdakwa menjemput Sdr Amat di rumah Sdr Ijan yang terletak di Jalan Pusara, Gg Remaja RT 001/RW 001 Kelurahan Selatpanjang Timur, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Kepulauan Meranti. Disana, Terdakwa bersama dengan Sdr Amat dan Sdr Ijan berencana mengkonsumsi shabu, sehingga ketiganya patungan untuk membeli shabu. Kemudian, Sdr Amat pergi membeli shabu dan ketika datang membawa dua paket shabu dan diberikan kepada Terdakwa;
- Bahwa pada saat Terdakwa, Sdr Amat dan Sdr Ijan hendak mengkonsumsi narkoba jenis shabu dengan alat bong yang sudah disiapkan, pihak kepolisian datang;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah setiap subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang sehat jasmani dan rohani yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa T. Rahman Efendi Als Rahman Bin Tengku Muhammad (Alm) yang oleh Penuntut Umum dihadapkan di persidangan menyatakan membenarkan identitas yang terurai dalam surat dakwaan Penuntut Umum, selanjutnya dalam persidangan yang berlangsung Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang Majelis Hakim, Penuntut Umum dan Penasihat Hukum ajukan;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya Terdakwa dalam perkara ini yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum, hal mana telah dibenarkan oleh saksi-saksi maupun Terdakwa sendiri di persidangan, serta Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepada dirinya dengan tegas dan jelas, maka dengan demikian menurut hemat Majelis Hakim, unsur “setiap orang” telah terpenuhi. Namun, untuk dapat menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti bersalah atau tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan terhadapnya, maka unsur ini haruslah dibuktikan dan dirangkaikan dengan unsur-unsur berikutnya;

Ad.2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa elemen unsur “tanpa hak atau melawan hukum” tidaklah bisa dilepaskan menjadi unsur tersendiri tetapi menjadi satu dengan unsur selanjutnya, karena unsur ini bersifat abstrak dan teoritis apabila tidak dihubungkan dengan unsur tindakan atau perbuatan materilnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam mengurai elemen unsur pasal ini mengutip pendapat A.R. Sujono, S.H., M.H. dan Bony Daniel, S.H., dalam

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2022/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukunya yang berjudul “Komentar Dan Pembahasan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika” menjelaskan sebagai berikut:

- Memiliki berarti mempunyai, untuk itu maksud rumusan “memiliki” di sini haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak. Memiliki harus pula dilihat dari bagaimana barang tersebut menjadi miliknya/asal mula barang tersebut misalnya karena pemberian, menanam sendiri, membeli atau cara-cara lain seperti hibah dan sebagainya, yang jelas harus ada hubungan secara langsung antara pelaku dengan barang, sehingga disebut “memiliki”;
- Menyimpan berarti menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan di tempat yang disediakan dan aman. Dalam kata menyimpan juga terkandung makna menyembunyikan yang merupakan suatu tindakan agar hanya pelaku sendiri atau orang-orang yang merupakan kelompok pelaku sendiri yang dapat mengetahui dimana benda tersebut berada;
- Menguasai berarti berkuasa atas (sesuatu); memegang kekuasaan atas sesuatu. Seseorang dikatakan menguasai barang apabila dia dapat berkuasa atas apa yang dikuasai, ia dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya, tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak yang penting pelaku dapat melakukan tindakan seperti menjual, memberikan kepada orang lain atau tindakan lain yang menunjukkan bahwa pelaku benar-benar berkuasa atas barang tersebut. Untuk dapat dianggap “menguasai” tidak harus dan tidak perlu sebagai pemilik, yang terpenting pelaku telah bertindak seolah-olah sebagai pemilik, tidak penting adanya dasar penguasaan barang;
- Menyediakan berarti menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan (menyiapkan, mengatur, dsb) sesuatu untuk orang lain. Menyediakan berarti barang tersebut ada tidak untuk digunakan sendiri, jika demikian tentulah ada motif, sehingga seseorang dikatakan telah menyediakan. Motif disini tidak lah harus keuntungan karena peredaran narkotika tidak harus dalam rangka mendapatkan keuntungan khususnya berupa materi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh di persidangan berdasarkan keterangan saksi serta didukung oleh keterangan

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2022/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 20 Oktober 2021 sekira pukul 11.00 WIB di sebuah rumah yang berada di Jalan Pusara RT 001/Rw 001 Kelurahan Selatpanjang Timur, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Kepulauan Meranti. Kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus plastik klep warna bening, 1 (satu) set alat hisap shabu (bong), 1 (satu) unit hp merek Redmi warna biru dongker, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio J warna hitam kombinasi putih yang terpasang nopol BM 3040 XD;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dari Sdr Amat. Awalnya, pada hari Rabu tanggal 20 Oktober 2021 sekitar pukul 10.00 WIB, Terdakwa menjemput Sdr Amat di rumah Sdr Ijan yang terletak di Jalan Pusara, Gg Remaja RT 001/RW 001 Kelurahan Selatpanjang Timur, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Kepulauan Meranti. Disana, Terdakwa bersama dengan Sdr Amat dan Sdr Ijan berencana mengkonsumsi shabu, sehingga ketiganya patungan untuk membeli shabu. Kemudian, Sdr Amat pergi membeli shabu dan ketika datang membawa dua paket shabu dan diberikan kepada Terdakwa. Selanjutnya pada saat Terdakwa, Sdr Amat dan Sdr Ijan hendak mengkonsumsi narkoba jenis shabu dengan alat bong yang sudah disiapkan, pihak kepolisian datang;

Menimbang, bahwa saat Terdakwa ditangkap dari padanya ditemukan 2 (dua) paket narkoba jenis shabu, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikategorikan sebagai bentuk penguasaan dan dilakukan terhadap barang berupa narkoba, yang berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 1989/NNF/2021 tanggal 29 Oktober 2021, terhadap barang bukti dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik pegadaian bersegel lengkap yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,08 gram diberi nomor barang bukti 2891/2021/NNF,

Kesimpulan:

Barang bukti nomor 2891/2021/NNF berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan diketahui Terdakwa bukanlah tenaga kefarmasian atau yang mempunyai keahlian dalam bidang tersebut atau orang yang berhak mengedarkan/menguasai narkoba jenis shabu tersebut. Hal mana Terdakwa tidak pula memiliki hak dan ijin dalam

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2022/PN Bls



mengedarkan, memiliki, menguasai dan menyimpan narkoba jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang diuraikan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur “tanpa hak menguasai narkoba golongan I bukan tanaman” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke dua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 2 (dua) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus plastik klep warna bening;
 2. 1 (satu) set alat hisap shabu (bong);
 3. 1 (satu) unit HP merk Redmi warna biru dongker;
 4. 1 (satu) buah paspor Indonesia dengan nomor 4829800 a.n. Al Parizan;
- yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut: dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio J warna hitam kombinasi putih yang terpasang nopol BM 3040 XD, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan mempunyai nilai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, selain pidana penjara Terdakwa juga harus dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini, dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak dapat membayar denda tersebut maka harus diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan kebijaksanaan Pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas peredaran dan penyalahgunaan narkotika ditengah-tengah masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa T. Rahman Efendi Als Rahman Bin Tengku Muhammad (Alm) tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak menguasai narkotika golongan I bukan tanaman, sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2022/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 2 (dua) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus plastik klep warna bening;
- 1 (satu) set alat hisap shabu (bong);
- 1 (satu) unit HP merk Redmi warna biru dongker;
- 1 (satu) buah paspor Indonesia dengan nomor 4829800 a.n. Al Parizan;

Untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio J warna hitam kombinasi putih yang terpasang nopol BM 3040 XD;

dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkalis, pada hari Selasa tanggal 15 Februari 2022 oleh kami, Soni Nugraha, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Rentama Puspita F. Situmorang, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 17 Februari 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rini Riawati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkalis, serta dihadiri oleh Zikri Yohanda Khairi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rentama Puspita F. Situmorang, S.H., M.H.

Soni Nugraha, S.H., M.H.

Aldi Pangrestu, S.H.

Panitera Pengganti,

Rini Riawati, S.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2022/PN Bls